



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 3 **Tahun : 2017**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat dipandang perlu membentuk lembaga kemasyarakatan desa;

b. bahwa dengan adanya perkembangan regulasi, perlu menyusun kembali Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang - Undang Keistimewaan DIY);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala desa dengan persetujuan BPD.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
17. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK Desa adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat desa untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan desa dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terciptanya tertib pelaksanaan dalam rangka Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN LKD

Pasal 4

- (1) Desa membentuk LKD.
- (2) LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat desa secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Kepala Desa karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD.
- (4) Pembentukan LKD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) LKD bertugas membantu pemerintah desa dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD memiliki fungsi:
 - a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan
 - d. Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - e. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - f. penumbuhan, pengembangan, dan penggerak prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - g. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - h. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - i. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 6

- (1) LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. LPMD;
 - b. LPMP;
 - c. RW;
 - d. RT;
 - e. TP PKK Desa; dan
 - f. Karang Taruna.

- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

LKD melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- d. pembinaan kemasyarakatan desa.

BAB III

LPMD

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMD berkedudukan di desa sebagai mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa.

Pasal 9

Tugas LPMD membantu pemerintah desa dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa.

Pasal 10

Fungsi LPMD membantu pemerintah desa dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 11

Organisasi LPMD terdiri dari :

- a. Ketua sebagai unsur Pimpinan;
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Susunan pengurus LPMD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Seksi Prasarana Wilayah;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian; dan
 - g. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Jumlah kepengurusan LPMD disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 14

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - g. dapat membaca dan menulis;
 - h. bertempat tinggal di desa setempat; dan
 - i. bersedia menjadi Pengurus.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus LPMD.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 15

- (1) Calon anggota pengurus LPMD diajukan dari masing-masing Padukuhan berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti pengurus LPMD ditetapkan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.

- (5) Mekanisme musyawarah padukuhan dan penyelenggaraan musyawarah desa dalam rangka pemilihan pengurus LPMD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Pengurus LPMD berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. pindah tempat tinggal dari desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus LPMD; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 17

- (1) Pengurus LPMD yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMD atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

LPMP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 18

LPMP berkedudukan di padukuhan dan merupakan mitra Dukuh dalam pemberdayaan masyarakat padukuhan.

Pasal 19

Tugas LPMP membantu Dukuh dalam:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan padukuhan.

Pasal 20

Fungsi LPMP membantu Dukuh dalam:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 21

Organisasi LPMP terdiri dari :

- a. Ketua sebagai unsur Pimpinan;
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 22

(1) Susunan pengurus LPMP terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Kelompok Kegiatan.

(2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

Pasal 23

Jumlah kepengurusan LPMP disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 24

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMP adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. dapat membaca dan menulis;
 - h. bertempat tinggal di padukuhan setempat; dan
 - i. bersedia menjadi Pengurus.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD, dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus LPMP.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 25

- (1) Calon anggota pengurus LPMP diajukan dari masing-masing wilayah RT.
- (2) Pemilihan pengurus LPMP dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus LPMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usulan Dukung.
- (4) Masa bakti pengurus LPMP ditetapkan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Mekanisme musyawarah padukuhan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Pengurus LPMP berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari padukuhan yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus LPMP; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 27

- (1) Pengurus LPMP yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMP.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Dukuh.

BAB V
RW

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 28

RW berkedudukan di padukuhan sebagai forum RT yang merupakan mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan warga.

Pasal 29

RW mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membina kerukunan warga
- c. membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat; dan
- d. mengkoordinasikan kegiatan RT.

Pasal 30

RW mempunyai fungsi :

- a. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 31

Organisasi RW terdiri dari pengurus dari unsur wilayah RT.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Susunan Pengurus

Pasal 32

Pengurus RW terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Ketua;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris dan Bendahara; dan
- c. Unsur Pelaksana : Pengurus RT

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 33

- (1) Yang berhak dipilih menjadi pengurus RW adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. bertempat tinggal di RW setempat;
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Ketua RT tidak dapat menjadi pengurus RW.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 34

- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat dalam musyawarah mufakat pemilihan pengurus.
- (2) Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Dukuh berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus RW adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Pengurus RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RW yang bersangkutan;

- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RW; atau
- c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 36

- (1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Anggota RW yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RW dilakukan melalui musyawarah mufakat RW yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian Pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

RT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 37

- (1) RT berkedudukan di padukuhab sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
- (2) RT paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) Kepala Keluarga setempat dan paling banyak terdiri dari 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.

(3) Ketentuan sebagaimana diatur ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan Kepala Desa.

Pasal 38

RT bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; dan
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 39

RT mempunyai fungsi:

- a. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 40

Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 41

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 42

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat;
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Ketua RW tidak dapat menjadi pengurus RT.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 43

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 44

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT; dan
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 45

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
TP PKK DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 46

TP PKK Desa berkedudukan di desa dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 47

Tugas TP PKK Desa membantu pemerintah desa dalam hal :

- a. menyusun rencana kerja gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera dan menggerakkan kelompok PKK Padukuhan, RW, RT, dan Dasa Wisma;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kearifan lokal;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang; dan
- g. melaksanakan tertib administrasi.

Pasal 48

Fungsi TP PKK Desa membantu pemerintah desa dalam hal :

- a. penyuluhan dan motivator masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- b. fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbingan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 49

- (1) Susunan pengurus TP PKK Desa terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja.
- (2) Ketua TP PKK Desa dijabat oleh isteri Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mempunyai isteri atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Kepala desa menunjuk Ketua TP PKK Desa dari istri Perangkat Desa atau tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;

- b. Kelompok Kerja II meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
- c. Kelompok Kerja III meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
- d. Kelompok Kerja IV meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.

Pasal 50

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Desa disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Mekanisme musyawarah padukuhan dan penyelenggaraan musyawarah desa dalam rangka pemilihan pengurus TP PKK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 51

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Desa adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. bertempat tinggal didesa setempat; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 52

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Desa diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Desa dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti pengurus TP PKK Desa ditetapkan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pengurus TP PKK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus TP PKK Desa; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 54

- (1) Pengurus TP PKK Desa yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Desa.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 55

Karang Taruna berkedudukan di desa sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 56

Tugas Karang Taruna membantu pemerintah desa dalam hal :

- a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

- c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. menumbuhkan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. memupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;

- k. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
- l. menanggulangi masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.

Pasal 57

Fungsi Karang Taruna membantu pemerintah desa dalam hal :

- a. pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. penumbuhan, penguatan, dan pemeliharaan kearifan lokal; dan
- f. pemeliharaan dan penguatan semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 58

Keanggotaan Karang Taruna adalah seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 59

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-Bidang
- (2) Jumlah pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 60

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal di desa setempat; dan
- i. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 61

- (1) Calon anggota pengurus Karang Taruna diajukan masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus Karang Taruna ditetapkan dan dilantik oleh organisasi induk.
- (4) Masa bakti pengurus Karang Taruna ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Mekanisme musyawarah padukuhan dan penyelenggaraan musyawarah desa dalam rangka pemilihan pengurus Karang Taruna diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 62

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Karang Taruna; dan/atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 63

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Karang Taruna.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Karang Taruna ditetapkan oleh organisasi induk.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 64

Sumber pendanaan LKD bersumber dari :

- a. swadaya Masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 65

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKD bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 66

- (1) LPMD, TP PKK, dan Karang Taruna bertanggung jawab secara tertulis setiap tahun kepada Kepala Desa.
- (2) LPMP, RW, dan RT bertanggung jawab secara lisan atau tertulis setiap tahun kepada Kepala Desa melalui Dukuh.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 67

- (1) Camat melakukan pembinaan terhadap LKD.
- (2) Pemerintah Desa melaksanakan pembinaan dengan memfasilitasi pemberdayaan LKD melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Kepengurusan LKD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.
- (2) Pemerintah Desa harus membentuk Peraturan Desa tentang LKD paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (3,
3/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN UNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH.MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lembaga Kemasyarakatan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan atas prakarsa masyarakat desa serta ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Disamping itu keberadaan Lembaga Kemasyarakatan dapat berfungsi sebagai wadah partisipasi dan terwujudnya demokratisasi, transparansi serta dapat mendorong, memotifasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat desa dipandang perlu diberikan pedoman dalam pembentukannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 24